



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

m e l a w a n

Lalu Muhtamar bin Lalu Yusuf, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Baiq Suhartini binti Lalu Yusuf, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonan lisan tertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004 di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama zaenal dan Joko;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status duda cerai mati, dan Pemohon II dalam status janda cerai mati ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Lalu Muhtamar bin Lalu Yusuf , Umur 27 tahun; (Termohon I)
 - b. Baiq Suhartini binti Lalu Yusuf , Umur 25 tahun; (Termohon II) ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Yusuf bin Lalu Kusuman) dengan Pemohon II (Masitah binti H. Zaenal) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 1 Juli 2004 di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida ir :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Februari 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan lisan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 5202013112620353, tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5202017112670279, tanggal 21 Desember 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 470/21/Pem.BB/01/2018, tanggal 09 Januari 2018, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/10/Pem.BBI-2018 tanggal 8 Januari 2018, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Temu Kuning, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 1 Juli 2004 di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh lebih dari 50 orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I janda cerai mati sedangkan Pemohon II duda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Muhammad Faizin, laki-laki umur 13 tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah adik Pemohon IIsaksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 1 Juli 2004 di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I janda cerai mati sedangkan Pemohon II duda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Muhammad Faizin, laki-laki umur 13 tahun;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan lisan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan lisan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari Termohon I dan Termohon II, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Zainal Arifin bin H. Zainal dan Joko bin Lalu Mentas;

Bahwa, bukti P.1 P.2 P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan Kematian, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus Pemohon I Duda dan Pemohon II janda;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2014 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikruniai 1 orang anak bernama Lalu Muhammad Faizin, laki-laki umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula Termohon I dan Termohon II tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lalu Muhammad Faizin, laki-laki umur 13 tahun, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan lisan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon I dan Termohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu permohonan lisan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan lisan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحوولى
وشاهدى عدل

Artinya : " Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil " ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : " Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan lisan Pemohon I dengan Pemohon II dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Yusuf bin Lalu Kusuman) dengan Pemohon II (Masitah binti H. Zaenal) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004 di Dusun Temu Kuning Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Salman, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Imran, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Salman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)